



P E N E T A P A N

Nomor 221/Pdt.P/2019/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SHAN MASON, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir: Denpasar, 13-12-1989, Agama Hindu, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jalan Sahadewa GG.II/2 Lingk. Legian Kelod Legian, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **FRANSISKUS X. D. PASSAR, SH**, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "**FRANSISKUS D. PASSAR, SH & PARTNERS**", beralamat di Jalan Kecubung No.19, Denpasar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2019. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 10 halaman Perkara Nomor 221/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar tanggal 15 Maret 2019, di bawah Register Nomor 221/Pdt.P/2019/PN.Dps yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Anak Kedua dari Perkawinan Campuran yang sah antara Ayah yang bernama NIGEL RUSSELL MASON, Kewarganegaraan Australia, dan Ibu yang bernama NI MADE KARYANI, Kewarganegaraan Indonesia, sesuai dengan Certificate of Marriage, tanggal 8 Mei 1985, dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 62/Pdt.P/2000/PN.Dps, Ibu Pemohon yang bernama NI MADE KARYANI telah mengganti namanya menjadi MADE YANIE MASON ;
2. Bahwa Pemohon semula berkewarganegaraan Australia mengikuti Kewarganegaraan Ayah Pemohon, akan tetapi saat ini Pemohon telah menjadi Warga Negara Indonesia mengikuti Kewarganegaraan Ibu Pemohon yaitu sebagaimana Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/PWI Tahun 2018 Tentang Pengabulan Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia, tanggal 29 Oktober 2018, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pewarganegaraan Republik Indonesia Nomor: W20.AH.01.10 – 430, tanggal 29 Januari 2019 ;
3. Bahwa Pemohon bernama **SHAN MASON**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2776/2012, tanggal 6 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung ;
4. Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon dari nama **SHAN MASON** ditambah dengan nama KADE sehingga menjadi **KADE SHAN MASON** ;
5. Bahwa alasan penambahan nama Pemohon tersebut, oleh sebab Pemohon adalah Keturunan Bali yaitu Ibu Pemohon adalah Orang Asli Bali serta beragama Hindu, dan sesuai dengan Sistem Penamaan Orang Bali Anak Kedua selalu diberi nama depan/awalan KADE, serta Pemohon juga sudah

Halaman 2 dari 10 halaman Perkara Nomor 221/Pdt.P/2019/PN Dps



menjadi Warga Negara Indonesia, sehingga Pemohon ingin menambah nama Pemohon tersebut menjadi **KADE SHAN MASON** ;

6. Bahwa untuk menambah nama Pemohon dari **SHAN MASON** menjadi **KADE SHAN MASON** tersebut, maka terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dengan suatu surat Penetapan Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dapat menerima dan memeriksa Permohonan ini, dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari nama **SHAN MASON** menjadi **KADE SHAN MASON** ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan Penambahan Nama Pemohon dari **SHAN MASON** menjadi **KADE SHAN MASON** tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Akte Kelahiran Nomor: 2776/2012, tanggal 6 Agustus 2012, serta pada Buku Register Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan ;
4. Membebaskan Biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2776/2012, tanggal 6 Agustus 2012 atas nama SHAN MASON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/PWI Tahun 2018 Tentang Pengabulan Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia, tanggal 29 Oktober 2018 atas nama SHAN MASON, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Pewarganegaraan Republik Indonesia, Nomor : W20.AH.01.10-430, tanggal 29 Januari 2019 atas nama SHAN MASON, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Certificate Of Marriage (Sertifikat Pernikahan), tanggal 8 Mei 1985 antara Nigel Russell MASON dan Made Karyani, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 62/Pdt.P/2000/PN.Dps, tanggal 23 Mei 2000, atas nama Pemohon Nyonya Ni Made Karyani, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. I KETUT MENDRA ADY,
dibawah disumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon ;

Halaman 4 dari 10 halaman Perkara Nomor 221/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Denpasar, tanggal 13 Desember 1989 dan telah memiliki Akta Kelahiran dengan nama SHAN MASON ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari Nigel Russell Mason dengan Ni Made Karyani ;
- Bahwa Ibu Pemohon telah mengganti nama dari Ni Made Karyani menjadi Made Yanie Mason, pergantian nama tersebut sudah ada Penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa dahulu Pemohon berkewarganegaraan Australia tetapi sekarang Pemohon telah menjadi Warga Negara Indonesia karena mengikuti kewarganegaraan Ibu Pemohon berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14/PWI Tahun 2018 ;
- Bahwa Pemohon telah disumpah menjadi Warga Negara Republik Indonesia oleh Kepala Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama Pemohon dari SHAN MASON menjadi KADE SHAN MASON ;
- Bahwa alasan Pemohon menambah nama karena Pemohon adalah keturunan Bali dan Ibu Pemohon adalah orang asli Bali serta beragama Hindu, sesuai dengan penamaan orang Bali anak kedua biasanya diberi nama depan KADE ;
- Bahwa dari pihak keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan penambahan nama Pemohon tersebut;

2. WAYAN SUKIENTEN, SE, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Denpasar, tanggal 13 Desember 1989 dan telah memiliki Akta Kelahiran dengan nama SHAN MASON ;

Halaman 5 dari 10 halaman Perkara Nomor 221/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari Nigel Russell Mason dengan Ni Made Karyani ;
 - Bahwa Ibu Pemohon telah mengganti nama dari Ni Made Karyani menjadi Made Yanie Mason, pergantian nama tersebut sudah ada Penetapan dari Pengadilan ;
 - Bahwa dahulu Pemohon berkewarganegaraan Australia tetapi sekarang Pemohon telah menjadi Warga Negara Indonesia karena mengikuti kewarganegaraan Ibu Pemohon berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14/PWI Tahun 2018 ;
 - Bahwa Pemohon telah disumpah menjadi Warga Negara Republik Indonesia oleh Kepala Wilayah Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Bali ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama Pemohon dari SHAN MASON menjadi KADE SHAN MASON ;
 - Bahwa alasan Pemohon menambah nama karena Pemohon adalah keturunan Bali dan Ibu Pemohon adalah orang asli Bali serta beragama Hindu, sesuai dengan penamaan orang Bali anak kedua biasanya diberi nama depan KADE ;
 - Bahwa dari pihak keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan penambahan nama Pemohon tersebut;
- Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menambah nama Pemohon yang tercantum di dalam Akte Kelahiran dari SHAN MASON menjadi KADE SHAN MASON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Denpasar, tanggal 13 Desember 1989 dan telah memiliki Akta Kelahiran dengan nama SHAN MASON ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari Nigel Russell Mason dengan Ni Made Karyani ;
- Bahwa Ibu Pemohon telah mengganti nama dari Ni Made Karyani menjadi Made Yanie Mason, pergantian nama tersebut sudah ada Penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa dahulu Pemohon berkewarganegaraan Australia tetapi sekarang Pemohon telah menjadi Warga Negara Indonesia karena mengikuti kewarganegaraan Ibu Pemohon berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14/PWI Tahun 2018 ;
- Bahwa Pemohon telah disumpah menjadi Warga Negara Republik Indonesia oleh Kepala Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama Pemohon dari SHAN MASON menjadi KADE SHAN MASON ;
- Bahwa alasan Pemohon menambah nama karena Pemohon adalah keturunan Bali dan Ibu Pemohon adalah orang asli Bali serta beragama Hindu, sesuai dengan penamaan orang Bali anak kedua biasanya diberi nama depan KADE ;

Halaman 7 dari 10 halaman Perkara Nomor 221/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pihak keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan penambahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa penambahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap" ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" ;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa penambahan nama Pemohon yang semula bernama SHAN MASON menjadi KADE SHAN MASON, merupakan peristiwa

Halaman 8 dari 10 halaman Perkara Nomor 221/Pdt.P/2019/PN Dps



kependudukan yang harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena petitum permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas dan untuk itu perlu disempurnakan, sehingga selengkapny adalah sebagaimana tersebut dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari nama **SHAN MASON** menjadi **KADE SHAN MASON** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan Penambahan Nama Pemohon dari **SHAN MASON** menjadi **KADE SHAN MASON** pada Akte Kelahiran Nomor: 2776/2012, tanggal 6 Agustus 2012 ;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari SENIN, tanggal 25 Maret 2019, oleh I WAYAN KAWISADA, S.H, M.Hum Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 10 halaman Perkara Nomor 221/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I KETUT SURYAWAN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

I KETUT SURYAWAN, S.H.

I WAYAN KAWISADA, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya proses.....	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 125.000,-
- PNBP.	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,- +
Jumlah.....	Rp. 221.000,-
(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)	



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)